



Fungsi Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Religia Faradikta¹, Sufirman Rahman² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: religia.faradikta@umi.ac.id

Submitted: 15 Nopember 2024; Revised: 9 Desember 2024; Accepted: 11 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Makassar kurang efektif atau belum dapat terlaksana dengan baik. 2) faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu, faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum, struktur hukum dan sarana/prasarana, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penyidik; Kekerasan Fisik; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children and the factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children. This type of research is empirical legal research. The research method used is a descriptive method using primary and secondary data using binding legal materials consisting of statutory regulations and taking materials that are closely related to primary legal materials. The results of the research show that 1) the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children in Makassar City is less effective or has not been carried out well. 2) factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children, namely, legal substance factors, legal substance factors, legal structure and facilities/infrastructure, and society.

Keywords: Investigator; Physical Violence; Child

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Haling, *et, al*, 2018). Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang (Nugroho, 2024). Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Nainggolan & Saragih, 2023).

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan (Dewi, 2021). Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, serta Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya (Andika, 2015).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual (Sukawantara, Dewi & Suryani, 2020). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak .dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual (Anis, 2018). Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (*socail abuse*) yang berdimensi kekerasan stuktural. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Munib, 2018).

Pelaku kekerasan anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak itu sendiri, misalnya orang tua, kerabat dekat, tetangga, hingga guru. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak merupakan bagian dari mendisiplinkan anak (Putri & Sulistyawati, 2023).

Kasus Dicky Perdana, bocah 12 tahun yang tewas dianiaya di atas Kapal Motor (KM) Dharma Kencana 7, kini bergulir di kejaksaaan. Polres Pelabuhan Makassar, yang menerima laporan soal penganiayaan itu, sudah menyerahkan berkas perkara enam tersangka ke Kejaksaan Negeri Makassar. "Surat dimulainya penyidikan sudah kirim ke kejaksaaan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pelabuhan Makassar Iptu Prawiran Wardhany saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (4/7/2022). Dicky meninggal dalam pelayaran di atas KM Dharma Kencana 7, Jumat (24/6/2022). Pada jasadnya ditemukan sejumlah luka lebam. Bocah asal Padang, Sumatera Barat itu berangkat bersama keluarganya dari Kota Surabaya dan tiba di

Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Sabtu (25/6) dini hari. Korban diduga dianiaya karena dituduh mengambil handphone salah seorang penumpang kapal.

Sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka tertarik untuk mengkaji kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan. perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya (Sumadi, 2015).

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya. Kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap anak, maka perlu upaya untuk melihat bagaimana program penanganan korban kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut (Mahaly & Abd Rahman, S2021). Untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan anak serta bentuk pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Polres Pelabuhan Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan penulis bahwa fokus penelitian secara langsung melibatkan unsur pihak-pihak tersebut di atas, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Sehingga untuk pengambilan data terkait penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga lokasi penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana penulis lebih mudah untuk memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

PEMBAHASAN

A Fungsi Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017).

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dimana perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak anak yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2020	71	68	13
2.	2021	79	59	20
3.	2022	94	74	20
Jumlah		244	201	53

Sumber Data Polres Pelabuhan Makassar Pada Tahun 2020-2022

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2020 terhitung jumlah kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang masuk ada 71 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat, menjadi 79 kasus sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 94 kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Selanjutnya jumlah laporan masuk pada tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 244 kasus, Tercatat 201 kasus yang terproses dalam 3 tahun terakhir dan kasus tidak terproses dalam 3 tahun terakhir tercatat 53 kasus.

Kasus yang masuk dan diproses dikarenakan adanya saksi dan bukti yang kuat sehingga ditindak lanjuti sehingga berkas perkara telah lengkap dan siap untuk diproses lebih lanjut ke sidang pengadilan dan apabila penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan sudah memadai, maka berkas perkara akan diberi status P21, sedangkan kasus yang tidak terproses dikarenakan kurangnya bukti sehingga kasus tersebut tidak ditindaklanjuti, maka diterbitkan SP3 surat perintah penghentian penyidikan yang dimana surat pemberitahuan dari kepolisian untuk menghentikan penyidikan suatu perkara. Menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Walaupun ada upaya pengawasan yang dilakukan aparat Kepolisian dibantu Pemerintah Wilayah Kepolisian Kota Makassar, namun masih belum bisa teratasi secara efektif pada Tindak Pidana kekerasan fisik terhadap anak.

Menurut Ipda Sadya menyatakan bahwa:

Kasus tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena kurangnya kesadaran dan perlindungan terhadap anak, dimana kebanyakan kasus yang terjadi orang tua tidak

mampu menahan emosi atas kenakalan yang dilakukan anak, sehingga tidak jarang kasus kekerasan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal sering terjadi, juga cara mendidik anak yang kadang tidak diterapkan secara proporsional.

Menurut Akp Dani Prawira menyatakan bahwa:

Hal ini diperparah dengan sikap apatis dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga kasus kekerasan terhadap anak baru terungkap kepermukaan setelah terjadi sesuatu hal yang memperlihatkan bahkan mengerikan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sadira Fransisnaugusthy prosedur penyelesaian penanganan kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu:

1. Menerima laporan polisi
2. Membuat administrasi penyidikan
3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka
4. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
5. Merampungkan berkas perkara
6. Melakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan
7. Apabila pihak Kejaksaan menyatakan berkas perkara sudah lengkap maka penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian tindak pidana, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret orang (pelaku), memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setiap penyelidik kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik sehingga diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 (1) bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat Petunjuk dan
- d. Keterangan Terdakwa

Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak).

Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Selain orang tua, keluarga, dan masyarakat disekitar anak, Pemerintah, *Rechts Vinding Online* Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59 ayat (1) huruf i).

Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Pasal 59A UU Perlindungan Anak).

Tindakan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai suatu kasus tindak kriminal biasa, sehingga siapapun yang melihat kejahatan tersebut dapat melaporkan kejahatan tersebut. Dengan mengetahui latar belakang penyebab seorang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak secara rinci, kemudian selanjutnya menentukan arah dan model pembinaan agar lebih tepat dalam menangani dan memberikan efek jera. Karena tujuan dari hukum adalah membuat jera dan tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum.

Menurut penulis, tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-asus kejahatan. Berdasarkan perkembangan kejahatan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses maka Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak dikatakan kurang efektif, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Makassar khususnya Polres Pelabuhan, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak terletak pada beberapa faktor yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Substansi hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut maka yang berhak melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti kekerasan fisik terhadap anak, maka hanya kepolisian yang ditunjuk oleh undang-undang yang dapat melakukan penyidikan.

Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah Polisi yang memenuhi syarat-syarat kepangkatan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Akan tetapi seorang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Nasdar menyatakan bahwa:

Sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua (Perwira), namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai maka memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara dan walaupun berpendidikan paling rendah sarjana strata satu maka Polres Pelabuhan Kota Makassar tidak memperkenankan penyidik berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

Hasil wawancara dengan Briptu Claudia menyatakan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

1. Struktur Hukum

Struktur hukum antara lain polisi, jaksa, *lawyer*, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai “*the man behind the law*”.

Struktur hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap penyidikan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari sat reskrim dapat mempermudah proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

Tabel 2 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	10	62%
2.	Kurang Berpengaruh	4	25%
3.	Kurang Berpengaruh	2	13%
	Jumlah	16	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap peranan penyidik terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Dengan demikian maka tanggapan 16 responden yang mengatakan bahwa peranan penyidik sangat berpengaruh terhadap moralitas para struktur hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 62%, kurang berpengaruh 25%, dan tidak berpengaruh 13%.

2. Faktor Sarana/Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas

dan karbon yang cukup serta mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tabel 3 Daftar Sarana/Prasarana Unit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar

No.	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	ATK	Kertas HVS, Kertas Folio, Amplop Polos, Buku Kuitansi, Kertas Karton Manila, Blangko, Stop Map, Ballpoint, Penghapus, Penggaris Besi, Spidol Transparan, Box File, Lem Kertas, Tinta Stempel, Bak Stempel, Spidol White Board, Penghapus White Board,
2.	Komputer	2 Unit
	Gorden	1 Unit
3.	Printer	2 Unit
	Lemari Dokumen	2 Unit
5.	Kursi	6 Unit
6.	Meja	6 Unit
7.	Kursih Panjang	1 Unit
8.	Ruang Titipan Tahanan	Ruang Titipan Tahanan Pertama, berukuran 3 × 5 Ruang Titipan Tahanan Kedua, berukuran 4 × 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ade Nugraha menyatakan bahwa sarana dan prasarana Unit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan. Ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3 × 5 biasa menampung 10 sampai 15 orang dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4 × 5 biasa menampung 15 sampai 20 orang.

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan peralatan operasional yang masih minim serta biaya operasional setiap tahunnya selalu memiliki defisit anggaran. Oleh karena itu sarana/prasarana akan berdampak dalam peranan penyidik dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Sarana/Prasarana Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	9	57%
2.	Kurang Berpengaruh	5	31%
3.	Kurang Berpengaruh	2	12%
	Jumlah	16	100%

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 9 atau 57%, kurang berpengaruh sebanyak 5 atau 31%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 12%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap penyidik dalam penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kesadaran hukum setiap masyarakat sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik dalam memberikan suatu analisis untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membantu para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Supriadi menyatakan bahwa kendala dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada saat korban mengalami kejadian tindak pidana kekerasan fisik atau saksi yang melihat kejadian tindak pidana tersebut secepatnya melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat TKP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripgol Sri Mardayanti menyatakan aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar dengan jalan penyuluhan dan melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi-aksi kejahatan.

Menurut penulis, dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka penyidik mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

Tabel 5 Pengaruh Masyarakat Terhadap Penyidik Dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	69%
2.	Kurang Berpengaruh	4	25%
3.	Kurang Berpengaruh	1	6%
	Jumlah	16	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh

terhadap peranan penyidik dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 11 orang atau 69% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 25%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 1 orang atau 6%. Dengan demikian jika dikaitkan dengan penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Nasdar menyatakan bahwa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

1. Fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Makassar kurang efektif atau belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu, faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum, struktur hukum dan sarana/prasarana, dan Masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya kepada penyidik Polres Pelabuhan Kota Makassar dalam melakukan penyidikan harus selalu kerjasama dengan penyidik tiap-tiap polsek yang ada di Kota Makassar agar penyidikan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dapat teratasi dengan baik.
2. Para masyarakat diharapkan kerjasamanya jika melihat kejahatan kekerasan terhadap anak agar segera melapor ke pihak kepolisian atau di kantor polisi terdekat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Andika, F. (2015). Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(1), 162-169.
- Anis, M. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131-140.
- Dewi, J. K. (2021). Kajian Konsep Manajemen Pendidikan Karakter Anak Dalam Kitab Panaturan. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 5(1), 41-60.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The effectiveness of Indonesian National Police function on Banggai regency police investigation (Investigation case study year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.

- Mahaly, S., & Abd Rahman, S. N. (2021). Identifikasi Kekerasan Verbal Dan Nonverbal Pada Remaja. *Coution: journal of counseling and education*, 2(2), 30-38.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Nainggolan, A. W., & Saragih, Y. M. (2023). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6371-6383.
- Nugroho, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Fenomena*, 19(02), 245-254.
- Putri, F. M. S., & Sulistyawati, A. (2023). Pemberdayaan Ibu Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lamin*, 1(2), 168-175.
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220-226.
- Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- .